

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang cukup besar sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan dibutuhkan sumber pendanaan yang besar pula. Pemerintah masih mengandalkan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Hasil pungutan pajak di negara kita pada masa sekarang ini menjadi sumber utama penerimaan negara yang kontribusinya diharapkan semakin meningkat setiap tahunnya. Seiring dengan hal tersebut maka berbagai usaha telah dilakukan oleh segenap aparat Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak dengan cara melakukan terobosan dalam sistem perpajakan.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak, Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan cara meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar secara terus menerus dan

berusaha untuk melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan. Adanya tuntutan akan peningkatan penerimaan pajak mendorong Dirjen Pajak terus melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial serta memberikan prima kepada wajib pajak.

Proses pembangunan yang sedang dijalani bangsa Indonesia saat ini, maka Negara Indonesia membutuhkan dana yang cukup besar dalam membangun dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, salah satunya sumber yang dimiliki oleh Indonesia adalah sektor perpajakan dan bila kita berbicara mengenai pajak, maka terdapat dua pihak yang selalu bersinggungan yaitu pemerintah di satu pihak dan masyarakat di pihak lainnya.

Kewajiban utama bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah kewajiban mendaftarkan diri, membayar, dan melaporkan pajaknya. Dalam pelaksanaannya, seluruh kewajiban ini berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada Wajib Pajak, sehingga pelayanan yang diberikan diharapkan dapat diberikan secara cepat, murah, dan aman. Namun, pelayanan tersebut tetap harus memperhatikan sisi legalitas dan kepastian hukum. Hal ini penting, sehingga pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak dapat berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kemudahan yang diberikan, wajib pajak diharapkan dapat lebih meningkatkan kewajiban perpajakannya. Di samping itu laporan Tugas Akhir ini juga dapat memberikan gambaran bagi pembaca dalam cara pengisian SPT badan

dan melaporkan pajaknya. Fasilitas yang memberi kemudahan ini juga dapat mengurangi banyaknya antrean dikantor pajak pada saat jatuh tempo pemenuhan kewajiban pajak. Dapat banyak, apabila jumlah wajib pajak semakin meningkat tajam dan harus melaporkan kewajiban pajaknya di kantor konsultan dan kantor pajak.

Sebagaimana tertuang pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 dalam pasal 3 ayat I tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Republik Indonesia) menyebutkan bahwa, "Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, Angka Arab, Satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak".

Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan dengan mendatangi langsung kantor pajak terdekat. Namun demikian, untuk memudahkan, meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan bagi Wajib Pajak serta dengan menimbang dan melihat kondisi negara saat ini yang masih ditengah masa pandemi covid-19, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta kementerian Keuangan meluncurkan 2 (dua) metode pelaporan SPT yaitu dengan menggunakan e-Filing dan e-Form. Pengertian e-Filing dapat diartikan sebagai cara penyampaian SPT secara online dan real-time melalui website DJP Online atau aplikasi milik ASP (*Application Service Provider*/Penyedia Jasa Aplikasi) seperti OnlinePajak.

Sementara, e-form adalah formulir SPT elektronik dalam bentuk file atau dokumen elektronik. Pengisian e-Form ini dapat dilakukan secara offline lewat aplikasi Form Viewer milik DJP.

E-Filing dan e-Form ini merupakan cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan secara online kapanpun dan dimanapun Wajib Pajak berada, sehingga Wajib Pajak tidak harus datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). e-Filing dan e-Form memiliki fungsi dan kegunaan yang sama dalam pelaporan SPT. Namun pada kesempatan ini, penulis akan membahas lebih lanjut mengenai e-Form.

E-Form merupakan upaya dari Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan pelayanan bagi Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan untuk mencegah adanya kendala jaringan agar pelaporan SPT Tahunan dilakukan dengan tepat waktu. Dengan adanya kemudahan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pemerintah berharap Wajib Pajak dapat memenuhi kepatuhannya dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Laporan Tugas Akhir merupakan salah satu syarat untuk mahasiswa semester akhir Jurusan Program Studi Administrasi Perpajakan Universitas HKPB Nommensen yang diberi kesempatan untuk terjun langsung di dunia kerja. Dalam hal ini agar mahasiswa lebih mengetahui dalam dunia pekerja sekaligus memberikan pelajaran untuk mahasiswa saling berinteraksi serta berkomunikasi dengan para pekerja, dan juga dapat membantu mahasiswa dalam mempraktikkan teori-teori yang didapat selama perkuliahan pada kantor dimanah penulis melaksanakan Kerja Praktik. Dengan ini tujuan agar mahasiswa lulusan Universitas HKBP Nommensen mampu menghadapi dunia kerja dengan adanya

persaingan yang semakin meningkat. Memberikan manfaat bagi mahasiswa agar tetap berani dan mempersiapkan mental untuk menghadapi dunia kerja serta mampu berwirausaha setelah meraih gelar Amd.

Kantor konsultan Daniel Tarigan merupakan salah satu kantor yang memberikan jasa perpajakan dalam hal melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) serta bank-bank lain yang ditunjukkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam kenyataannya ada terdapat beberapa perusahaan yang memilih untuk menggunakan jasa ketenagakerjaan yang lebih berpengalaman dalam bidang perpajakan karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman dalam peraturan perpajakan yang dapat berubah pada setiap tahun. Sehingga, salah satu Kantor Konsultan Pajak (KKP) yang ada di Kota Medan adalah Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan.

Tujuannya untuk mengetahui dan mempelajari prosedur yang digunakan oleh Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan dan memberikan manfaat dan pemahaman bagi penulis dalam dunia kerja ke depannya. dan juga penulis ingin mengetahui bagaimana dunia kerja yang dimiliki oleh Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan di saat menangani permasalahan tentang Perpajakan yang dialami Oleh KKP. Sehingga penulis tertarik dengan mengangkat judul Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Bagaimana **“Mekanisme Pelaporan SPT Tahunan Badan dengan menggunakan E-form pada Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan SE.”**

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut “Bagaimana Mekanisme Pelaporan SPT Tahunan Badan dengan menggunakan E-form pada Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan SE.”

## **1.3 Tujuan Tugas Akhir**

1. Menjelaskan bagaimana mekanisme pelaporan surat pemberitahuan (SPT) pajak orang pribadi menggunakan E-form di Kantor Konsultan Daniel Tarigan, S.E.
2. Menjelaskan bagaimana tata cara pelaporan surat pemberitahuan (SPT) pajak orang pribadi menggunakan E-form di Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan, S.E.
3. Menjelaskan hambatan dalam pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) m.,cTahunan orang pribadi menggunakan E-form di Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan, S.E.

## **1.4 Manfaat Tugas Akhir**

1. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan D-III administrasi perpajakan di Universitas HKBP Nommensen
2. Menerapkan ilmu yang suda didapatkan di bangku perkuliahan dan langsung mempraktikkannya dalam dunia kerja khususnya di bidang pajak.

3. Melatih diri untuk disiplin, bekerja sama, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan agar menjadi lulusan yang siap untuk terjun ke dunia kerja khususnya di bidang pajak.
4. Meningkatkan keahlian dan menambah pengetahuan dalam dunia kerja atau kesempatan kerja di bidang pajak setelah menyelesaikan studi di kampus
5. Menambah wawasan mahasiswa serta memberikan pengetahuan mengenai pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan orang pribadi menggunakan E-form.

### **1.5 Metode Pengumpulan Data**

Dalam penyusunan laporan ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Dalam metode ini penulis mendapatkan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek penulisan yang dijalankan oleh Kantor Konsultan pajak Daniel Tarigan, S.E.

b. Arsip

Dalam metode ini penulis memperoleh data berdasarkan dokumen-dokumen, buku-buku, internet dan lain-lain.

c. Studi *literature*

Kegiatan studi *literature* yaitu kegiatan pemahaman tentang ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku dari berbagai referensi antara lain buku-buku perpajakan, undang-undang perpajakan, teknologi informasi dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan perpajakan.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan ini, penulis jabarkan sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang maksud dan tujuan penulisan yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang latar belakang pemilihan judul laporan, masalah pokok laporan, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika pembahasan sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas.

### BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini menguraikan konsep atau landasan teori yang menjadi dasar penelitian yang berhubungan dengan judul dari hasil praktek magang yang digunakan untuk mendeskripsikan rumusan masalah yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

### BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan,S.E,Tata cara pengisian e-Form, dan hambatan dalam pelaporan e-form

### BAB IV : SIMPULAN

Pada bab ini penulis menarik simpulan dari uraian dalam Bab III atas tujuan yang telah dilakukan, kemudian penulis memberikan sarana bagi pihak yang berkepentingan.

## **BAB II**

### **TINJAU PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian pajak**

Pengertian Pajak Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib/kewajiban kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat. Banyak definisi pajak yang telah dikemukakan oleh para ahli, yang pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak agar mudah dipahami. Berikut ini adalah beberapa pengertian pajak menurut para ahli yaitu:

a. Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo

Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum Negara.

b. Menurut S. I Djajadiningra dalam Siti Resmi

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

c. Menurut Dr. N.J. Feldmann

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari pengertian beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan ciri-ciri pajak yaitu sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya bersifat dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak digunakan untuk keperluan pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintah (Siti Resmi, M.M., AK., 2019).

## **2.2 Pengelompokan Pajak**

Berdasarkan hukum pajak terdapat pembagian jenis-jenis pajak yang dibagi dalam berbagai kelompok pajak. Cara pengelompokan pajak didasarkan atas sifat- sifat tertentu yang terdapat dalam masing-masing pajak atau didasarkan pada ciri-ciri tertentu pada setiap pajak. Sifat dan ciri-ciri tertentu yang bersamaan dari setiap pajak dimasukkan dalam suatu kelompok sehingga terjadilah pengelompokan atau pembagian (Mardiasmo, 2018).

### 1. Menurut Golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.  
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

### 2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang didasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak.  
Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

### 3. Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak pusat yaitu Pajak yang dipungut oleh Pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
- b. Pajak Daerah yaitu Pajak yang dipungut oleh pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Daerah.  
Pajak Daerah terdiri atas:

1. Pajak provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Minyak Kendaraan Bermotor.
2. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir.

### 2.3 Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2018: 3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan Negara) dan regularend (pengatur), yaitu:

#### 1. Fungsi budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan, dan sebagainya.

#### 2. Fungsi *Regulerend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur, yaitu:

- a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu

- barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan ini dimaksud agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
  - c. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
  - d. Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan penghitungan pajak.
  - e. Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

#### **2.4 Sistem Pemungutan Pajak**

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak

sepenuhnya berada di tangan para aparaturnya perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparaturnya perpajakan (peranan dominan ada pada aparaturnya perpajakan)

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk

1. menghitung sendiri pajak yang terutang;
2. memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
3. membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
4. melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
5. mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan

perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.

## **2.5 Pajak Penghasilan**

Dasar hukum Pajak Penghasilan (PPh) adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

### **2.5.1 Subjek Pajak Penghasilan**

Subjek Pajak adalah pihak yang memiliki potensi atau memenuhi syarat untuk membayar pajak. Seseorang wajib membayar pajak apabila kewajiban subjektif dan objektifnya telah terpenuhi. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.

Yang menjadi subjek pajak adalah:

1. Orang Pribadi
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
3. Badan
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek Pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Yang termasuk subjek pajak dalam negeri adalah:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
  1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan perundangan-undangan.
  2. Pembiayaannya bersumber dari APBN dan APBD.
  3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
  4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak.
- d. Badan Usaha Tetap, yang mana induk dari Badan Usaha Tetap tersebut yang berupa badan atau perusahaan berkedudukan diluar Negeri tapi menjalankan kegiatan usaha secara teratur di Indonesia.

Adapun yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah:

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang

tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

### **2.5.2 Objek Pajak Penghasilan**

Menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yang setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang termasuk dalam Objek Pajak:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
- b. Hadiah dari undian, pekerjaan, atau kegiatan dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan Karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
  2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya.
  3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
  4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan Pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
  5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau pemodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.

- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q. Penghasilan dari usaha yang berbasis Syariah.
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

## **2.6 Penghasilan Tidak Termasuk Objek Pajak**

Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, terhadap penghasilan-penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, dikecualikan dari pengenaan Pajak

Penghasilan (bukan merupakan Objek Pajak). Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak menurut ketentuan tersebut adalah:

1. Bantuan atau Sumbangan.
  - a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui Indonesia, dikecualikan sebagai objek pajak PPh sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak yang bersangkutan.
  - b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
2. Warisan.
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti penyertaan modal.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali diberikan oleh bukan Wajib Pajak. Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal

5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat tinggal di Indonesia dengan syarat:
  - a. Dividen berasal dari cadangan laba ditahan .
  - b. Bagi perseroan terbatas, BUMN/D yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal saham.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

- a. Perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dalam Menteri Keuangan.
  - b. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
  12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang Pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut yang ketentuannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Keuangan.
  13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Fitrya, 2022)

## **2.7 Penghasilan Tidak Kena Pajak**

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha dan/atau pekerjaan bebas jumlahnya dibawah PTKP tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh).

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dibedakan antara Wajib Pajak Kawin dan yang tidak kawin. Ketentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) diatur dalam UU HPP Bab III, Angka 3, tentang perubahan pasal 7 UU pajak penghasilan No 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
2. Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
3. Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
4. Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Pengertian menjadi tanggungan sepenuhnya menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) berdasarkan keadaan yang dapat terlihat dari keadaan yang nyata yaitu:

1. Tinggal bersama-sama dengan Wajib Pajak
2. Tampak secara nyata tidak mempunyai penghasilan sendiri
3. Tidak dalam keadaan dibantu oleh anggota keluarga yang lain atau oleh orang tuanya sendiri.

Sedangkan apabila Wajib Pajak hanya sekedar memberikan bantuan, menyumbang, dan sebagainya, maka tidak termasuk dalam menjadi tanggungan sepenuhnya.

## **2.8 Surat Pemberitahuan (SPT)**

Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2009 mengenai KUP Pasal 1 angka 11 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2007. Dengan kata lain SPT merupakan sarana bagi wajib pajak, antara lain untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak dan pembayarannya. Dalam rangka keseragaman dan mempermudah pengisian serta pengadministrasiannya, bentuk dan isi SPT, keterangan, dokumen yang harus dilampirkan serta cara yang digunakan untuk menyampaikan SPT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar. Pengisian SPT yang benar, lengkap dan jelas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Benar artinya benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Lengkap artinya memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lainnya yang harus dilaporkan dalam SPT, dan
3. Jelas artinya melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur unsur lainnya yang harus dilaporkan dalam SPT,

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibidang perpajakan, Wajib pajak diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) baik masa maupun tahunan, terkait hasil penghitungan dan pembayaran pajak terutang. Penyampaian SPT harus dilaksanakan sebelum tanggal jatuh tempo pelaporan pajak, sedangkan pembayaran pajak harus dilaksanakan sebelum jatuh tempo pembayaran. Pelanggaran terhadap jatuh tempo maupun pembayaran akan berakibat pada timbulnya sanksi administrasi berupa denda, bunga atau kenaikan (Hipa, 2022).

Penyampaian SPT oleh Wajib Pajak dapat dilakukan secara langsung ke KPP/KP2KP atau tempat lain yang ditentukan.

1. Melalui pos dengan pengiriman surat atau dengan cara lain melalui perusahaan jasa ekspedisi dengan bukti pengiriman surat.
2. E-filing dan e-Form melalui penyediaan jasa aplikasi pada situs DJP ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) berupa aplikasi e-filing atau Application Service Provider (ASP).

Untuk SPT PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan formulir 1770S atau 1770SS, dapat menggunakan aplikasi pada situs DJP sedangkan untuk SPT PPh Wajib Pajak Badan bisa melalui Application Service Provider (ASP). Penyampaian SPT secara elektronik dapat dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu. Surat Pemberitahuan yang disampaikan secara elektronik pada akhir batas waktu penyampaian surat Pemberitahuan yang jatuh pada hari libur, dianggap disampaikan tepat waktu. SPT yang disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda:

1. Rp.100.000,- untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

2. Rp.1.000.000,- untuk SPT Tahunan PPh Badan.
3. Rp.500.000,- untuk SPT Masa PPN.
4. Rp.100.000,- untuk SPT Masa lainnya.

### **2.8.1 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)**

Fungsi SPT dapat dilihat dari sisi Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak, dan dari sisi Pemotong atau Pemungut Pajak, yaitu sebagai berikut :

a. Wajib Pajak untuk Pajak Penghasilan Adapun fungsi SPT bagi WP Pajak Penghasilan (PPh) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.
3. Harta dan kewajiban.
4. Pemotongan /pemungutan pajak orang atau badan lain dalam (satu) masa pajak.

b. Pengusaha Kena Pajak

Bagi Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

1. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.
2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain, dalam satu masa

pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- c. Bagi Pemotong atau Pemungut Bagi pemotong atau pemungut pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

### **2.8.2 Jenis – jenis Formulir SPT Tahunan**

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan tiga jenis formulir yang digunakan untuk melakukan menyampaikan SPT Tahunan, yaitu:

1. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770

Digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya antara lain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas, seperti dokter yang melakukan praktek, pengacara, pedagang, pengusaha, konsultan dan lain-lain yang pekerjaannya tidak terikat, termasuk PNS/TNI/POLRI yang memiliki kegiatan usaha lainnya.

2. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770S

Digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih yang bukan dari kegiatan usaha dan/ atau pekerjaan bebas. Contohnya karyawan, PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara, yang memiliki penghasilan per tahunnya lebih dari Rp 60.000.000

3. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770SS Digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya dari satu pemberi kerja (sebagai karyawan) dan jumlah penghasilan brutonya tidak melebihi Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setahun serta tidak terdapat penghasilan lainnya kecuali penghasilan dari bunga bank dan bunga koperasi.

4. Formulir SPT Tahunan 1771

Formulir SPT Tahunan 1771 merupakan formulir berisi enam lampiran yang digunakan oleh wajib pajak badan untuk memberitahukan penghasilan, biaya dan perhitungan PPh terutang dalam kurun waktu satu tahun pajak. Formulir ini berisi data-data yang harus dilengkapi oleh wajib pajak badan berupa identitas diri, penghasilan kena pajak, PPh terutang, kredit pajak, kompensasi kerugian fiskal, PPh final, serta penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. (Hafidh, 2020)

### **2.8.3 Pengisian dan Penyampaian SPT**

Setiap Wajib Pajak mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor DJP tempat wajib pajak terdaftar/dikukuhkan Sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 16 Tahun 2009 setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib:

1. Mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP
2. Wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas dan menandatangani serta
3. Menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Wajib pajak mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani. Dalam hal wajib pajak menunjuk seorang kuasa, dengan kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani SPT, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada SPT. Sedangkan untuk wajib pajak Badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus/direksi. SPT disampaikan langsung oleh wajib pajak ke kantor DJP tempat Wajib Pajak terdaftar harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk dan kepada wajib pajak diberikan bukti penerimaan. Penyampaian SPT dapat dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat atau dengan cara lain yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

#### **2.8.4 Prosedur Penyelesaian SPT**

Menurut Mardiasmo (2016:36) prosedur penyelesaian SPT diantaranya, adalah:

1. Wajib pajak sebagaimana yang telah diatur, harus mengambil sendiri SPT di tempat yang telah ditetapkan DJP atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Wajib pajak dapat mengambil SPT dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs DJP untuk memperoleh formulir SPT tersebut.
2. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor DJP tempat wajib pajak terdaftar/dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP.

3. Wajib pajak yang mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.
4. Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa dengan tandatangan stempel atau tandatangan elektronik/digital, yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama.
5. Bukti-bukti yang harus dilampirkan dalam SPT, antara lain:
  - a. Untuk wajib pajak yang mengadakan pembukuan : Laporan Keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung berdasarkan Penghasilan Kena Pajak.
  - b. Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak/ jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan jumlah kekurangan/kelebihan pajak.
  - c. Untuk wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan, perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

#### **2.8.5 Pembedulan SPT**

Apabila dalam pengisian SPT ternyata terdapat kesalahan, maka wajib pajak atas kemauan sendiri dapat membetulkan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah saat terutang atau berakhirnya masa pajak, dengan syarat:

1. DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan. Pembedulan SPT berakibat pajak yang terutang menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan atau jumlah pajak yang kurang bayar,

dihitung sejak penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran pembetulan SPT.

2. Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan. Selanjutnya wajib pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ke tidak benaran perbuatan dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali jumlah pajak yang kurang bayar.

Sekalipun jangka waktu pembetulan SPT telah berakhir, dengan syarat DJP belum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), wajib pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkannya dalam suatu laporan tersendiri tentang ke tidak benaran pengisian SPT atas pengungkapan wajib pajak, hal ini menimbulkan akibat sebagai berikut:

1. Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar/lebih kecil.
2. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil/lebih besar.
3. Jumlah harta menjadi lebih besar/lebih kecil.
4. Jumlah modal menjadi lebih besar/lebih kecil.

Pajak yang kurang bayar timbul sebagai akibat pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT tersebut, beserta sanksi administrasi berupa kenaikan 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang bayar, harus dilunasi sebelum laporan disampaikan

#### **2.8.6 Batas Waktu Penyampaian SPT**

Batas penyampaian SPT dalam Pasal 3 ayat 3 UU No.16 Tahun 2009 tentang KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 adalah:

1. Untuk SPT Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.
2. Untuk SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.
3. Untuk SPT Tahunan PPh wajib pajak, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

#### **2.8.7 Perpanjangan Penyampaian SPT**

Sekalipun batas waktu penyampaian SPT telah ditetapkan, tetapi wajib pajak dapat memperpanjang waktu penyampaian SPT Tahunan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara mengajukan surat permohonan perpanjangan batas waktu penyampaian SPT Tahunan kepada DJP dengan disertai:

1. Alasan-alasan penundaan penyampaian SPT Tahunan.
2. Surat pernyataan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam satu tahun pajak.
3. Bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut perhitungan sementara tersebut.

#### **2.9 Penyampaian SPT Tahunan Menggunakan E-form**

E-Form adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet dan website Direktorat Jenderal Pajak <http://www.pajak.go.id> atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau Application Service Provider (ASP). Layanan e-Form melalui website Direktorat Jenderal Pajak telah terintegrasi dalam layanan DJP Online.

Pengembangan e-Form memang tidak mudah untuk diterima oleh semua pihak terutama bagi wajib pajak yang gagap teknologi meskipun e-Form menawarkan manfaat lebih bagi wajib pajak. Fasilitas e-Form melalui situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang beralamatkan di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), adalah sistem pelaporan pajak menggunakan sarana internet tanpa melalui pihak lain dan tanpa biaya apa pun, yang dibuat untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada DJP. Wajib Pajak tidak perlu lagi menunggu antrian panjang di Kantor Pelayanan Pajak.

E-form merupakan fasilitas terbaru yang diberikan oleh DJP untuk membantu Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan. E-Form dapat digunakan oleh semua Wajib Pajak baik itu Orang Pribadi (Karyawan dan Non Karyawan) dan Badan Usaha. Pengisian e-Form tidak harus selalu online akan tetapi dapat dilakukan secara offline,

a. keunggulan eForm PDF adalah sebagai berikut:

1. dokumen yang diunduh wajib pajak dalam bentuk .pdf;
2. Dibuka dengan menggunakan Adobe PDF Reader;
3. Token dapat dikirimkan melalui email dan SMS OTP;
4. Memiliki fitur impor data melalui csv untuk data-data tabular seperti daftar bukti potong dan lainnya;
5. Terdapat validasi NPTN dan PBK saat submit;
6. Dapat dibuka di Mac.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Gambaran Umum Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan**

melakukan Praktek Kerja Lapangan di Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan Berikut nama kantor dan Alamat Tempatnya

Nama : Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan

Alamat : JL. Bunga Sedap Malam VIIIIB No.35

Telepon : 081250158778

##### **3.1.1 Sejarah Singkat Kantor Konsultan pajak Daniel Tarigan**

Kantor konsultan pajak Daniel Tarigan. Kantor ini pertama kali dibuka di medan, tepatnya di Kompleks JL. Bunga Sedap Malam VII B No.35 Kel.Sepakata,Kec.Medan Selayang.Medan Sumatra Utara. Kantor ini didirikan awal tahun 2015.Adapun jasa atau layanan yang disediakan oleh kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan adalah

##### **1. *Tax Compliance* (Kepatuhan Pajak )**

Yaitu menguasai hal- hal yang membantu perusahaan dalam menyediakan surat pemberitahuan (SPT) Masa untuk PPh pasal 21/26, pasal 23/26, pasal 25, pajak pertambahan nilai (PPN) dan SPT Tahunan PPh 21, op, maupun perorangan. Hal ini akan membantu perusahaan dalam menghitung pajak terutang, menyiapkan SPT, serta melaporkannya.

##### **2. *Domestik Taxation Planing* (Perencanaan Perpajakan Indonesia)**

Manajemen perusahaan perlu melakukan perencanaan pajak memperoleh alternatif terbaik dalam penghematan pajak, memperoleh keyakinan bahwa restitusi akan berhasil serta menentukan anggaran yang terkait dengan pajak

di tahun berikutnya. Keberhasilan perencanaan pajak akan memberi dampak terhadap keberhasilan pengelolaan pajak. Untuk itu perlu meminimalkan potensi utang pajak dengan cara menyusun perencanaan perpajakan secara efektif dan efisiensi.

### 3. Konsultasi Perpajakan

Tujuan dilakukan konsultasi pajak adalah dengan harapan wajib pajak memahami perkembangan peraturan perusahaan dan mengaplikasikannya dalam bisnis sehingga transaksi-transaksi dan laporan yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

#### **3.2 Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan**

Setiap instansi atau perusahaan pasti memiliki Struktur organisasi, baik perusahaan swasta maupun Negeri, istilah organisasi ini berasal dari istilah organisme. Organisasi adalah sekelompok orang atau masa dalam suatu wadah yang mempunyai visi dan misi yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan.

Suatu perusahaan akan berjalan dengan baik, bilamana perusahaan tersebut mempunyai organisasi yang baik pula. Dengan adanya struktur organisasi yang baik memungkinkan semua rencana dari atas dapat dilaksanakan dan diawasi dengan baik, sementara itu informasi dari bawah ke atas dari bagian satu ke bagian yang lain dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Dalam suatu organisasi perlu adanya pengaturan hubungan kerja satu sama lain untuk


mencapai sasaran masing-masing serta wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya. Pembagian pekerjaan secara tepat, sesuai keahlian dan keterampilan yang ada dapat mempercepat tercapainya tujuan perusahaan.

Adapun gambaran Struktur organisasi pada Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan SE. terdiri atas:

1. Pimpinan
2. Staf

Untuk memperjelas kedudukan dalam struktur Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan SE. Dapat dilihat dalam bagian seperti:

**Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan**



*Sumber: Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan,SE*

### **3.2.1 Bidang – bidang Kerja (*Job Description*)**

Adapun bidang kerja yang terdapat dalam Struktur organisasi di atas adalah sebagai berikut:

1. Tugas pokok pimpinan kantor yaitu memantau serta bertanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas kantor secara menyeluruh. Selain itu, pimpinan memiliki kewajiban untuk mengatur pembagian berbagai tugas pekerjaan, mengatur mekanisme kerja, dan mengarahkan staf untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta profesionalisme di lingkungan kantor.

2. Staf

Staf bertugas melakukan pekerjaan pokok perusahaan serta mengurus hal– hal yang berkaitan dengan kepatuhan pajak klien, serta mengurus surat – surat masuk dan surat keluar kantor (Tarigan, 2017)

### **4.1 Mekanisme Pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Menggunakan E-Form**

Pelaporan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib pajak Badan yaitu Dengan menggunakan Formulir 1771.

Pada tahun 2022. PT Ultra Lima Mega memperoleh penghasilan dalam negeri.

Laporan laba rugi, neraca dan daftar investasi

Gambar 3.1.1 Contoh laporan neraca

**PT. ULTRA LIMA MEGAH**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2022**

AKTIVA LAIN-LAIN		KEWAJIBAN LAIN-LAIN PERUSAHAAN	
KAS DAN BAKU	Rp. 24.580.000	PENYISWAAN PAKAI (PPN Feed 21%)	Rp. 1.287.000
DAFTAR SAHIB PAKAI	Rp. 1.287.000	Jumlah KEWAJIBAN LAIN-LAIN PERUSAHAAN	Rp. 1.287.000
<b>Jumlah AKTIVA LAIN-LAIN</b>	<b>Rp. 25.867.000</b>		
AKTIVA TERIMA LAIN-LAIN		KEWAJIBAN LAIN-LAIN PERUSAHAAN	
INVENTARI KAWAN	Rp. 38.590.000	KEWAJIBAN LAIN-LAIN PERUSAHAAN	Rp. 38.590.000
BIAYA PENY. PENCANTARAN PAKAI	Rp. 11.875.000		
BIAYA DITAMBAH LAIN-LAIN	Rp. 9.300.000		
BIAYA PENY. BUKLA DITAMBAH LAIN-LAIN	Rp. 16.275.000		
Jumlah AKTIVA TERIMA LAIN-LAIN	Rp. 75.040.000		
<b>Jumlah AKTIVA</b>	<b>Rp. 100.907.000</b>		

Medan, April 2023  
PT. ULTRA LIMA MEGAH  
*[Signature]*  
ERANS TUMPU SIMBOLON, SE  
Direktur

Scanned by TapScanner

*Sumber Kantor Pajak Daniel Tarigan*

Gambar 3.1.2 Contoh laporan Laba Rugi

**PT. ULTRA LIMA MEGAH**  
**LAPORAN LABA/RUGI**  
**PER 31 DESEMBER 2022**

<b>PENDAPATAN</b>		
Penjualan		Rp. 85.080.000
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>Rp. 85.080.000</b>
<b>Harga Pokok Penjualan</b>		
Izin Trayek (KPS)		Rp. 4.200.000
Retribusi Pedesaan		Rp. 1.700.000
<b>Harga Pokok Penjualan</b>		<b>Rp. 5.900.000</b>
<b>Laba Kotor</b>		<b>Rp. 79.180.000</b>
<b>Beban Umum &amp; Administrasi</b>		
Beban Gaji	Rp. 41.600.000	
Beban Atk	Rp. 1.500.000	
Beban Listrik	Rp. 1.150.000	
Beban Telepon	Rp. 700.000	
Beban Penyusutan	Rp. 20.250.000	
Beban Cetak Karcis	Rp. 480.000	
Beban Transport	Rp. 1.800.000	
<b>Jumlah Beban Umum &amp; Administrasi</b>		<b>Rp. 67.480.000</b>
<b>Laba/Rugi Bersih Sebelum Pajak</b>		<b>Rp. 11.700.000</b>
<b>Pajak Penghasilan ( Rp. 11.700.000 x 11% )</b>		<b>Rp. 1.287.000</b>
<b>Laba/Rugi Bersih Setelah Pajak</b>		<b>Rp. 10.413.000</b>

Medan, April 2023  
PT. ULTRA LIMA MEGAH  
*[Signature]*  
ERANS TUMPU SIMBOLON, SE  
Direktur

*Sumber Kantor Pajak Daniel Tarigan*

Gambar 3.1.3 Daftar investasi

**PT. ULTRA LIMA MEGAH  
DAFTAR INVENTARIS  
PER 31 DESEMBER 2022**

No	Nama	Tarip Perolehan	HARGA Perolehan	Penyusutan	Akhir Penyusutan s/d 31 Des 2022	Penyusutan Tahun 2022	Nilai Buku s/d 31 Des 2022
1	Uang tunai	2021	1.500.000	0,00	0,00	0,00	1.500.000
2	PT MEGA MANDIRI	2021	5.000.000	0,00	0,00	0,00	5.000.000
3	PT MEGA MANDIRI	2021	2.000.000	0,00	0,00	0,00	2.000.000
4	PT MEGA MANDIRI	2021	100.000	0,00	0,00	0,00	100.000
5	PT MEGA MANDIRI	2021	15.000.000	0,00	0,00	0,00	15.000.000
	<b>SUMBER</b>		<b>14.000.000</b>				<b>14.000.000</b>
	<b>WALY PERUSAHAAN</b>	2022	5.000.000				<b>5.000.000</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>24.000.000</b>				<b>24.000.000</b>


Medan, April 2023  
PT. ULTRA LIMA MEGAH  


Scanned by TopScanner

*Sumber Kantor Pajak Daniel Tarigan*

1. Buka situs [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) dan bisa juga dengan ketik DJP online setelah itu pilih login kemudian masukan NPWP, Password dan isi kode keamanan,lalu klik menuh login.


**Gambar 3.2.1. Tampilan Awal Login [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)**



*Sumber DJP Online*

2. Setelah berhasil login silakan klik tab lapor lalu pilih e-form


**Gambar 3.2.2. Tampilan Halaman Pelaporan pajak**



*Sumber: DJP Online*

3. Untuk membuka dokumen formulir elektronik spt , pastikan laptop atau komputer telah terinstal viewer, atau dapat mengunduh aplikasih tersebut di halaman *download Viewer*.


**Gambar 3.2.3. Tampilan *Viewer***



***Sumber DJP Online***

4. Klik buat SPT lalu
  - a. Isi data formulir SPT
  - b. Pilih tahun pajak
  - c. Isi Status SPT
  - d. Pembetulan akan dipilih jika ada kesalahan dalam SPT tahun yang sudah dilaporkan.

**Gambar 3.2.4. pembuatan SPT**



**Sumber: DJP Online**

- e. Klik kirim permintaan
  - f. Sistem akan secara otomatis mendownload e-form
5. Lalu buka e-form yang berhasil terunduh
    - a. Lengkapi data utama pada lampiran induk formular SPT 1771

Berikut adalah tampilan pada lampiran induk untuk formular SPT .

Gambar 3.2.5. formulir lampiran 1771

INDUK <input type="button" value="BUKA"/>	
<b>FORMULIR</b> <b>1771</b> KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>SPT TAHUNAN</b> <b>PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN</b>
<b>TAHUN PAJAK</b>	2 0 2 2 SPT PEMBEKULAN KE 0
<small>PERHATIAN:- SEBELUM MENGGISI, DACA DARI BUKU PETUNJUK PENGISIAN ISI DENGAN HURUF CETAK - BERI SAMPA "X" PADA (RADIO BUTTON / CHECKBOX) YANG SESUAI</small>	
<b>IDENTITAS</b>	N.P.W.P. <input type="text" value="8498798871250000"/> <input type="checkbox"/> Bentuk Usaha Tetap (BUT)
	NAMA WAJIB PAJAK ULTRA LIMA MEGAH
	JENIS USAHA ANGKUTAN PERKOTAAN <span style="float: right;">KLU 40413</span>
	NO TELP <input type="text" value="06"/> - <input type="text" value="88126050071"/> <span style="float: right;">NO FAKS <input type="text"/></span>
	PERIODE PEMBUKUAN <input type="text" value="1"/> - <input type="text" value="22"/> s.d. <input type="text" value="12"/> - <input type="text" value="22"/> <input type="checkbox"/> Dalam 1 Tahun Berjalan
	NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) <input type="text" value="JL. WILHEM EKSKANDAR - KAH. DEJI SERDANG"/>
PEMBUKUAN LAPORAN KEUANGAN <input type="radio"/> DIAUDIT <input checked="" type="radio"/> TIDAK DIAUDIT	
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK <input type="text"/>	
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK <input type="text"/>	
NAMA AKUNTAN PUBLIK <input type="text"/>	
NPWP AKUNTAN PUBLIK <input type="text"/>	
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK <input type="text"/>	
N.P.W.P KANTOR KONSULTAN PAJAK <input type="text"/>	
NAMA KONSULTAN PAJAK <input type="text"/>	
NPWP KONSULTAN PAJAK <input type="text"/>	
<small>*1. Penayataan kolom-kolom yang berlainan rupa di atas harus sesuai rupa di atas (jika tidak sesuai beri tanda pada petunjuk hal. 3)</small>	
(1)	(2)
RUMAH 1)	
(3)	

*Suber: kantor konsultan pajak Daniel Tarigan, S.E*

6. Setelah dokumen e-form telah terbuka, terlebih dahulu untuk mengisi data mulai dari lampiran khusus 1A yaitu daftar penyusunan fiscal. Untuk memilih lampiran yang ingin dibuka, caranya dengan mengklik kolom pilihan halaman formulir yang terdapat pada bagian atas halaman formulir lalu pilih lampiran yang ingin dibuka, dan klik buka.

**Gambar 3.2.6. kolom pilihan halaman formular**

	INDUK LANJUTAN INDUK <b>INDUK LANJUTAN</b> LAMPIRAN I LAMPIRAN II LAMPIRAN III LAMPIRAN IV LAMPIRAN V LAMPIRAN VI LAMPKHUS 1A	BUKA	LAMPIRAN 8A - 1 PERUSAHAAN INDUSTRI
			(2)
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BE		NG MENJADI DASAR IRAN AN FISKAL: <a href="#">s 2A Jumlah Kolom 9)</a>	
		c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b) d. PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c) e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14e) g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f)	
F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK		15 a. PPh FINAL : <a href="#">(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)</a> b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO <a href="#">(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)</a>	
G. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA		16. <input type="radio"/> Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT ) <input checked="" type="radio"/> Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk I	

**Sumber: Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan, S.E**

- Penyusutan fiskal dapat diisi sesuai dengan laporan keuangan neraca. Untuk menambah data klik tambah dan jika ingin menghapus klik hapus system akan secara otomatis menghitung jumlah penyusutan fiskal.

Gambar 3.2.7. Formular Lampiran khusus 1A

LAMP. KHUSUS 1A		BUKA									
<b>LAMPIRAN KHUSUS</b>											1A
<b>SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN</b>											
TAHUN PAJAK <b>2021</b>											
<b>DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL</b>											
NPWP		<b>819673667115000</b>				NAMA WAJIB PAJAK					<b>ULTRA LIMA MEGAH</b>
I. DAFTAR PENYUSUTAN FISKAL <input type="button" value="Input Data"/>											
NO	JENIS HARTA	KELompok HARTA	NAMA HARTA	BULAN PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN	METODE PENYUSUTAN KOMERSIAL	METODE PENYUSUTAN FISKAL	PENYUSUTAN FISKAL TAHUN INI	CATATAN
										0	
Jumlah Penyusutan Fiskal										0	
Jumlah Penyusutan Komersial										0	
Selain Penyusutan (Pembelian Fisik, Riset & Pengembangan, atau lainnya)										0	
Total: 0 0 0 of 0											
II. DAFTAR AMORTISASI FISKAL											
NO	JENIS HARTA	KELompok HARTA	NAMA HARTA	BULAN PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN	METODE AMORTISASI KOMERSIAL	METODE AMORTISASI FISKAL	AMORTISASI FISKAL TAHUN INI	CATATAN
										0	
Jumlah Amortisasi Fiskal										0	
Jumlah Amortisasi Komersial										0	
Selain Amortisasi (Pembelian Fisik, Riset & Pengembangan, atau lainnya)										0	
Total: 0 0 0 of 0											

*Sumber: Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan, S.E*

8. Pilih lampiran VI pada kolom pilihan halaman formulir dan klik buka  
Halaman ini hanya diisi apabila wajib pajak badan memiliki pernyataan modal badan usaha lain.



- b. Pada bagian B isikan data susunan pengurus atau komisaris pada badan usaha wajib pajak.

Gambar 3.2.9. Lampir V formulir SPT Tahunan Badan 1771

LAMPIRAN V - PERUSAHAAN

**LAMPIRAN - V**  
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK **2022**

IDENTITAS  
 N.P.W.P. : 543670857125008  
 NAMA WAJIB PAJAK : ULTRA DUA MEDAH  
 PERIODE PENYULUHAN : 1 22 s.d. 4 22

**BAGIAN A : DAFTAR PEMegang SAHAM / PEMERIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG TERPAJAK**

NO	NAMA	ALAMAT	N.P.W.P.	JUMLAH PERSES 100-HK		DIVIDEN (Rp/mt)
				(Porsi)	%	
1	DI NEHA KURNIA	JLN. NEGARA NO. 79 MEDAN	000000000000000000	7.000000	20	0
2	RAU MULIA SIBOLON	JLN. NEGARA NO. 79 MEDAN	300000000000000000	1.000000	20	0
3	RAHMAT KEBANGKITAN	JLN. NEGARA NO. 79 MEDAN	300000000000000000	1.000000	20	0
4	INDRA HARBI SIBOLON	JLN. NEGARA NO. 79 MEDAN	000000000000000000	1.000000	20	0
<b>Jumlah Saham A</b>				<b>10.000000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

Rows 1 to 4 of 4

**BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS**

NO	NAMA	ALAMAT	N.P.W.P.	JUJURAN
1	DI NEHA KURNIA	JLN. NEGARA NO. 79 MEDAN	000000000000000000	KOMISARIS
2	RAU MULIA SIBOLON	JLN. NEGARA NO. 79 MEDAN	300000000000000000	KOMISARIS
3	RAHMAT KEBANGKITAN	JLN. NEGARA NO. 79 MEDAN	300000000000000000	KOMISARIS
4	INDRA HARBI SIBOLON	JLN. NEGARA NO. 79 MEDAN	000000000000000000	KOMISARIS

Rows 1 to 4 of 4

Sumber: Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan, S.E

10. Lampiran 1V untuk mengisi pph final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. isi jenis penghasilan pada table yang telah disediakan.

- Apabila wajib pajak badan dikenakan PPh pasal 23 (pajak Final UMKM), maka isikan jumlah penghasilan pada tabel penghasilan lainnya.
- Pada kolom DPP diisi dengan jumlah omzet wajib pajak, dan kolom tarif diisi dengan tarif yang berlaku saat ini yang sebesar 0.5% bagi yang berwarna kuning akan secara otomatis dihitung oleh system dari data yang telah dimasukan.

**Gambar 3.2.10. Lampir 1V formulir SPT Tahunan Badan 1771**

LAMPIRAN IV BUKA

**FORMULIR**

**1771 - IV**

KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**LAMPIRAN - IV**

**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN**

PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

**TAHUN PAJAK**

**2 0 2 2**

**IDENTITAS**

NPWP : 8 4 9 6 7 9 6 6 7 1 2 5 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : ULTRA LIMA MEGAH

PERIODE PEMBUKUAN : 1 22 x.d 12 22

**BAGIAN A : Pph FINAL**

NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPH TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN DAN DISKONTO SBI / SBN		0	0
2.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI		0	0
3.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK		0	0
4.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA		0	0
5.	PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM		0	0
6.	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN		0	0
7.	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN		0	0
8.	IMBALAN JASA KONSTRUKSI :			
8a.	PELAKSANA KONSTRUKSI		0	0
8b.	PERENCANA KONSTRUKSI		0	0
8c.	PENGAWAS KONSTRUKSI		0	0
9.	PERWAKILAN DAGANG ASING		0	0
10.	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING		0	0

## M. JENIS PENGHASILAN LAINNYA

NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPH TERUTANG (Rupiah)
1.	PPH PASAL 21	11.700.000	11	1.287.000

JUMLAH PPH TERUTANG 1.287.000

Tambah Hapus Data ke- 1

Rows 1 to 1 of 1 TOTAL BAGIAN A 1.287.000

## BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN	0
2.	HIBAH	0
3.	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)	0
4.	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSUN	0
5.	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	0
6.	SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEVIBAGA NIPLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU DI BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBAYARKAN, YANG DITAMBAHKAN KEMBALI DALAM BENTUK SAMAANA DAN PRASAKMAA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)	0
JUMLAH BAGIAN B (JEB)		0

## 7. JENIS PENGHASILAN LAINNYA

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
----	-------------------	----------------------------

JUMLAH PENGHASILAN BRUTO 0

**Sumber: Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan, S.E**

11. Selanjutnya, buka Lampiran III.

- a. Lampiran ini diisi apabila terdapat pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain sesuai dengan jenis pajak.
- b. Apabila ingin menambah maka klik Tambah dan jika ingin menghapus klik 'Hapus'.
- c. Jika kredit pajak Wajib Pajak tidak ada maka lampiran ini dapat dilewati dan lanjutkan ke Lampiran II.

Gambar 3.2.11. Lampiran III formulir SPT Tahunan Badan 1771

LAMPIRAN III  
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

FORMULIR 1771 - III  
KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

TAHUN PAJAK  
2022

NPWP : 949479441124000  
NAMA WAJIB PAJAK : SURYALAMINGAN  
PERIODE PEMBAYARAN : 12 s.d. 12

A. PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH PASAL 22, 23, 26 Import Data

NO.	NAMA PEMOTONG/ PEMUNGUT	NPWP	JENIS PENGHASILAN	OBJEK POTRUT (Rp/mt)	PPH POTRUT	NO BUKTI	TANGGAL BUKTI	ALAMAT PEMOTONG/ PEMUNGUT	NTPN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

JUMLAH PPH 0

TANGGAL:  BULAN:  TAHUN:

TOTAL JUMLAH PPH 0

catatan:

*Sumber: Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan, S.E*

12. Pilih lampiran II pada kolom pilihan halaman formulir lalu klik buka isi perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainya dan biaya dari luar.

Gambar 3.2.11. Lampir II formulir SPT Tahunan Badan 1771

FORMULIR		1771-II		LAMPIRAN - II		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN		2022		
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL								
IDENTITAS	N.P.W.N.	849679667125000				NAMA WAJIB PAJAK :		ULTRALINA MEGAH		
	PERIODE PENSKUTAN :	2022		2022						
NO	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rp)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rp)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rp)	Jumlah (Rp)	(A) = (2) + (3) + (4)				
1	PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN (Uraian)	5.000.000	0	0	5.000.000					
2	Gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, T.H. DGG	0	41.000.000	0	41.000.000					
3	BIAYA TRANSPORTASI	0	1.000.000	0	1.000.000					
4	BIAYA PEMOLUTAN DAN AMORTISASI	0	0	0	0					
5	BIAYA SPWA	0	0	0	0					
6	BIAYA BUMBU HINGSAH	0	0	0	0					
7	BIAYA SEBUTAN DENGAN JASA	0	0	0	0					
8	BIAYA MUTASI TAK TENTU	0	0	0	0					
9	BIAYA ROYALTI	0	0	0	0					
10	BIAYA PEMAGARAN PROMOSI	0	0	0	0					
11	BIAYA LAINYA	0	24.000.000	0	24.000.000					
12	PERSIDIAN AWAL	0	0	0	0					
13	PERSIDIAN AKHIR (-)	0	0	0	0					
14	Jumlah 1 s.d. 13 dikurangi 13	5.000.000	67.000.000	0	72.000.000					

**Sumber: Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan, S.E**

13. Kemudian masuk ke Lampiran I untuk menghitung Penghasilan Neto Fiskal.
  - a. Isikan data peredaran usaha dan penghasilan dari luar usaha pada bagian nomor 1 penghasilan neto komersial dalam negeri.
  - b. Selanjutnya semua data yang telah diisi pada lampiran sebelumnya akan secara otomatis dihitung oleh sistem pada bagian yang berwarna kuning.

Gambar 3.2.13. Lampir I formulir SPT Tahunan Badan 1771

LAMPIRAN I - RUKA

**LAMPIRAN - I**  
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN  
PENGHUNTAAN PENGHASILAN NETO FISKAL

**2022**

**FORMULIR 1771 - I**  
KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DITANTRISIA PERPAJUKAN

**IDENTITAS**

NPWP : 0 4 0 5 7 3 8 8 7 1 2 5 0 0 0  
 NAMA WAJIB PAJAK : PT. DOKTER MANDIRI  
 PERIODIC PENGUMUMAN : 1 22 K/L 10 22

NO	URAIAN	RUPAH	
		(1)	(2)
1	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGARA	7a	20.000.000
		7b	0.000.000
		7c	20.000.000
		7d	11.700.000
		7e	0
		7f	0
		7g	0
		7h	11.700.000
		7i	0
		7j	11.700.000
2	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGARA (Tidak dari Laporan Keuangan Tahunan 5)		
3	Jumlah Penghasilan Neto Komersial (7h + 2)		
4	PENGHASILAN YANG DITRANSFERIN PIS HINDAL DAN YANG TIADAK TERMASUK OBYEK PAJAK		0
5	KURANG DARI YANG BOLEH DEDUKSIKAN YANG DEDUKSIKAN KEPADA PEMegang SAHAM / PEJAK YANG MEMERIKAI HUBUNGAN STIMULA SEKUSULAN DENGAN PEMERIKAI	5a	0
		5b	0
		5c	0
		5d	0
		5e	0
		5f	0
		5g	0
		5h	0
		5i	0
		5j	0
6	PULYSUMANT FISKAL MELKATE	6a	0
		6b	0
		6c	0
		6d	0
		6e	0
		6f	0
7	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO LUPUN BE : 7a 0 (Tidak dari Laporan Keuangan 14, Argus 5)		0
8	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 + 6e + 7e)		11.700.000

© 2018 PT SAM - Perencanaan Pajak dan Konsultasi Pajak 1771 - Lampir I, Book 1

Sumber: Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan, S.E







K. LAMPIR	i.	<input type="checkbox"/>	PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 8A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
	j.	<input type="checkbox"/>	KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
	k.	<input type="checkbox"/>	SURAT KUASA KHUSUS (Bisa dikuasakan)
	l.	<input type="checkbox"/>	RINCIAN JUMLAH PEREDARAN DAN PEMBAYARAN PPh FINAL PP 482013 PER MASA PAJAK DARI MASING MASING TEMPAT USAHA
	m.	<input type="checkbox"/>	
			<input type="text"/>
n.	<input type="checkbox"/>		
			<input type="text"/>
Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat <a href="http://www.pajak.go.id">http://www.pajak.go.id</a> , atau mengambil di KPPN/2KP terdekat.			
PERNYATAAN			
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya berituhkan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.			
a.	<input checked="" type="checkbox"/>	WAJIB PAJAK	
b.	<input type="checkbox"/>	KUASA	
e.		<input type="text" value="MEDAN"/>	
		(Tempat)	
d.		<input type="text" value="28/04/2023"/>	
		tgl	bln
		thn	
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :			
<input type="text"/>			
NAMA LENGKAP PENGURUS / KUASA	c.	<input type="text" value="ULTYA LIMA MEGAH"/>	
N.P.W.P.	d.	<input type="text" value="84.987.988.7-125.000"/>	

**Sumber: Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan, S.E**

16. Setelah itu, pada lampiran induk terdapat pilihan lampiran 8A sesuai dengan jenis badan usaha Wajib Pajak. Pilih Lampiran 8A-1 apabila perusahaan tersebut adalah perusahaan manufaktur.

Gambar 3.2.16. Lampir A-2 formulir SPT Tahunan Badan

SEBELUMNYA

**BA-1** PERUSAHAAN INDUSTRI  
NAMA ALAM

LAMPIRAN KHUSUS  
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN  
TRANSKRIP KLITIPAN ELEMEN - ELEMEN  
DARI LAPORAN KEUANGAN

BA 1  
TAHUN PAJAK  
**2 0 2 2**

N P W P : **0 4 9 6 7 9 6 6 7 1 2 5 0 0 0**

NAMA WAJIB PAJAK : **ULTRALINK MEDIA**

**LI PI MPN DARI MFRAGA**

No.	URAIAN	NILAI (Rp/1000)	No.	URAIAN	NILAI (Rp/1000)
1	KAS DAN SETRAN KAS	24.540.000	1	HUTANG USUKA RI LAIN KETIGA	0
2	INSTRUMEN KEUANGAN	0	2	HUTANG USUKA RI LAIN KEPADA BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN	0
3	HUTANG USUKA RI LAIN KETIGA	0	3	HUTANG BUNGA	0
4	HUTANG USUKA RI LAIN KEPADA BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN	0	4	HUTANG PAJAK	1.307.000
5	PIHAK AKTIF LAIN (PILAK) (10-102)	0	5	KEWAJIBAN LAIN-LAIN	0
6	PIHAK PASIF LAIN (PILPAS) (10-103)	0	6	SIYASAH YANG MASUK HAK KEWAJIBAN	0
7	PERUSAHAAN MITRABANTU (PAMITRABANTU)	0	7	HUTANG BANK	0
8	PERUSAHAAN	0	8	SIYASAH YANG MASUK KEWAJIBAN KEWAJIBAN LAIN-LAIN	0
9	PERUSAHAAN LAIN-LAIN	0	9	SIYASAH YANG MASUK KEWAJIBAN LAIN-LAIN	0
10	ASSET MURAH DIBELI	1.307.000	10	SIYASAH YANG MASUK KEWAJIBAN LAIN-LAIN	0
11	AKTIVA LAIN-LAIN LAIN	0	11	HUTANG BANK JANGKA PANJANG	0
12	HUTANG JANGKA PANJANG	0	12	HUTANG USUKA LAIN-LAIN KEPADA PERUSAHAAN	0
13	SIYASAH YANG MASUK KEWAJIBAN	0	13	HUTANG USUKA LAIN-LAIN KEPADA PERUSAHAAN	0
14	AKTIVA TETAP	0	14	SIYASAH YANG MASUK KEWAJIBAN LAIN-LAIN	0
15	SIYASAH YANG MASUK KEWAJIBAN LAIN-LAIN	0	15	SIYASAH YANG MASUK KEWAJIBAN LAIN-LAIN	0
16	SIYASAH YANG MASUK KEWAJIBAN LAIN-LAIN	0	16	MODAL SAHAB	25.300.000
17	SIYASAH YANG MASUK KEWAJIBAN LAIN-LAIN	0	17	SIYASAH YANG MASUK KEWAJIBAN LAIN-LAIN	0
18	SIYASAH YANG MASUK KEWAJIBAN LAIN-LAIN	0	18	SIYASAH YANG MASUK KEWAJIBAN LAIN-LAIN	9.377.000
19	SIYASAH YANG MASUK KEWAJIBAN LAIN-LAIN	0	19	LABA DITAHAN TAHUN TERDAHULU	12.413.000
20	SIYASAH YANG MASUK KEWAJIBAN LAIN-LAIN	0	20	SIYASAH YANG MASUK KEWAJIBAN LAIN-LAIN	0
21	SIYASAH YANG MASUK KEWAJIBAN LAIN-LAIN	0	21	SIYASAH YANG MASUK KEWAJIBAN LAIN-LAIN	0
	<b>JUMLAH AKTIVA</b>	<b>46.277.000</b>		<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>46.277.000</b>

**LI PI MPN DARI LAPORAN LABA RUGI**

No.	URAIAN	NILAI (Rp/1000)
1	PERUSAHAAN	0
2	SIYASAH YANG MASUK KEWAJIBAN	5.000.000
3	SIYASAH YANG MASUK KEWAJIBAN	0
4	SIYASAH YANG MASUK KEWAJIBAN	0
5	JUMLAH SIYASAH YANG MASUK KEWAJIBAN (2 + 3 + 4)	5.000.000
6	SIYASAH YANG MASUK KEWAJIBAN	0
7	SIYASAH YANG MASUK KEWAJIBAN	0
8	SIYASAH YANG MASUK KEWAJIBAN	5.000.000
9	SIYASAH YANG MASUK KEWAJIBAN	0
10	SIYASAH YANG MASUK KEWAJIBAN	0
11	SIYASAH YANG MASUK KEWAJIBAN	9.377.000
12	SIYASAH YANG MASUK KEWAJIBAN	21.180.000
13	SIYASAH YANG MASUK KEWAJIBAN	0
14	SIYASAH YANG MASUK KEWAJIBAN	27.480.000
15	SIYASAH YANG MASUK KEWAJIBAN	17.380.000
16	SIYASAH YANG MASUK KEWAJIBAN	0
17	SIYASAH YANG MASUK KEWAJIBAN	0
18	SIYASAH YANG MASUK KEWAJIBAN	11.700.000
19	SIYASAH YANG MASUK KEWAJIBAN	0
20	SIYASAH YANG MASUK KEWAJIBAN	11.700.000
21	SIYASAH YANG MASUK KEWAJIBAN	0



18. Kemudian akan muncul seperti dibawah.

- a. Unggah dokumen-dokumen yang diperlukan dalam mengisi SPT Tahunan Badan.
- b. Apabila semua data yang diisi telah sesuai, kemudian masukkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang diterima setelah melakukan pembayaran pajak kurang bayar, dan masukkan kode verifikasi yang telah dikirimkan melalui email/ No.HP saat mengunduh e-form SPT Tahunan Badan.
- c. Setelah itu klik "*Submit*".

**Gambar 3.2.18. halaman *submit* SPT**

The screenshot shows the 'SUBMIT' page of the SPT system. It features a list of required documents, each with an 'Unggah' (Upload) button and a red 'X' icon indicating an error. The errors are as follows:

- File yang di Upload Rejelek.pdf, Ukuran Max 20MB
- File yang di Upload Rejelek.pdf, Ukuran Max 5MB
- File yang di Upload Rejelek.pdf, Ukuran Max 5MB
- File yang di Upload Rejelek.pdf, Ukuran Max 5MB
- File yang di Upload Rejelek.pdf, Ukuran Max 5MB
- File yang di Upload Rejelek.pdf, Ukuran Max 5MB
- File yang di Upload Rejelek.pdf, Ukuran Max 5MB

Below the list is a table with the following data:


NO.	KD-BAK	KD-INS STT	TGL (SSP / PENC)	JUMLAH BAYAR	STNK / PPK
1	4H126	286	25/04/2023	1.207.000	E3FD03DA21040256

At the bottom, there are buttons for 'KEMBALI KE DAFTAR', 'CARI', and 'HAPUS', along with a 'Lupa kata sandi' link. The page number is 'Halaman 1 dari 1'. Two summary fields are highlighted in yellow: 'Nilai Kurang Bayar 1.207.000' and 'Jumlah SPT 1.207.000'.

**Sumber: Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan, S.E**

## 19. Contoh Bukti pembayaran Kurang bayar

Gambar 3.2.19. Bukti pembayaran Kurang Bayar



**Sumber: Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan, S.E**

20. Setelah SPT berhasil *di-submit*, dan melakukan pembayaran kurang bayar dengan demikian SPT 1771 telah terekam dan berhasil dilaporkan dalam sistem DJP. Maka, Wajib Pajak akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik (BPE) yang akan dikirimkan melalui email seperti berikut.(PajakOnline, 2022).

**Gambar 3.2.19. bukti penerimaan Elektronok (BPE)**



*Sumber: Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan, S.E*

#### **4.2 Hambatan dalam pelaporan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan menggunakan e-form**

Pelaporan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak dengan menggunakan e-Form sangat mudah dan cepat. Wajib Pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) serta Wajib Pajak tidak perlu khawatir apabila koneksi internet tiba-tiba terputus saat pengisian SPT. Namun di atas keunggulan sebut, e-Form juga memiliki kekurangan. Dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan menggunakan e-Form hanya dapat dilakukan melalui laptop atau komputer saja. Dan tidak semua laptop dan komputer dapat melakukan pelaporan

pajak. Sering terjadinya error pada saat *submit* SPT. Hal ini merupakan hambatan yang dialami oleh Wajib Pajak dalam melaporkan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan menggunakan e-Form. Oleh sebab itu, setiap sistem yang telah diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pelaporan surat pemberitahuan (SPT) memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung kenyamanan dan kemahiran dalam menggunakannya.